

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN *KLITIH* YANG
DISERTAI TINDAKAN KEJAHATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : Didi Candra
NIM : 20130610454
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN
KLITIH YANG DISERTAI TINDAKAN KEJAHATAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

Nama : Didi Candra

NIM : 20130610454

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 21 April 2018.

Dosen Pembimbing

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M. Hum.

NIP. 196106171987032003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

NASKAH PUBLIKASI
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN
***KLITIH* YANG DISERTAI TINDAKAN KEJAHATAN DI DAERAH**
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:
Didi Candra

ABSTRAK

Perbuatan *Klitih* yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku dari kejahatan ini sebagian besar dilakukan oleh sekelompok pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kebutuhan hidup dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pergaulan anak yang tidak berada dalam pengawasan orang tua menjadikan anak bebas melakukan perbuatan di luar norma bahkan sampai pada kasus hukum. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif. Metode penelitian hukum empiris kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang terdiri dari 3 (tiga) teknik. Teknik ini dapat digunakan baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, pengamatan, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah Pola penanggulangan perbuatan *klitih* pada wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan melakukan upaya pre-emptif (upaya awal yang untuk mencegah tindak pidana kejahatan dengan menekankan pada moral) yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat, upaya preventif (mencegah terjadinya perbuatan yang pertama kali) yaitu dengan melakukan pemasangan cctv di jalan rawan *klitih*, melakukan patroli rutin dan terpadu, dan upaya represif (upaya penanggulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan) yaitu dengan melakukan penangkapan pelaku kemudian dilakukan penghukuman untuk dapat dilakukan penyidikan. Sedangkan peran kepolisian dalam penanggulangan Perbuatan *Klitih* Di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan melakukan sweeping dan patroli terpadu di masing-masing wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan penanganan kasus Perbuatan *klitih* dengan melihat Undang-Undang perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Pola penanggulangan Perbuatan *Klitih* pada wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 3 upaya yaitu upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Sedangkan peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *Klitih* Di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu tentang pendekatan polisi terhadap masyarakat dan melakukan penanganan kasus berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak. Adanya penelitian ini diharapkan pihak kepolisian lebih meningkatkan upaya agar tindak Perbuatan *klitih* tidak semakin meningkat, serta peran orang tua yang lebih memperhatikan pergaulan anak.

Kata Kunci: Perbuatan, *Klitih*, Penanggulangan

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa dimana anak mencari jati diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhnya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin anak, apa yang menjadi tumpuan serta fungsi anak dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Kondisi seperti ini, biasanya anak sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri. Karena anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan sehingga masa-masa seperti ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masalah dalam keterbatasan kemampuan berfikir anak termasuk keterbatasan berfikir termasuk kemampuan berfikir yang dapat membahayakan orang lain sehingga sudah seharusnya peran orang tua dan guru harus benar-benar lebih ekstra dalam mendidik anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik.

Perbuatan *klitih* sekarang sudah merajalela sampai daerah-daerah pinggiran Yogyakarta. Perbuatan *Klitih* dilakukan oleh sekelompok-sekelompok Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Banyak faktor yang melatarbelakangi anak remaja saat ini melakukan perbuatan yang bisa menjurus pada Tindak Pidana seperti halnya perbuatan *Klitih* yang disertai kejahatan dan kekerasan, sekumpulan remaja ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan sekumpulan remaja tersebut. faktor pengaruh lingkungan pertemanan yang kurang baik juga mempengaruhi para pelajar ini untuk berbuat kriminal.

Masalah antar kelompok atau sekelompok sekolah adalah salah satu virus yang menyebabkan tindak kriminal tersebut termasuk kematian para pelajar di Yogyakarta akhir-akhir ini. *Klitih* sendiri adalah kegiatan yang dilakukan segerombolan anak-anak SMA untuk mencari target (anak sekolah musuh) untuk dihajar, disiksa, bahkan sampai ada yang dibunuh. Pemberitaan kriminal sekelompok pelajar membuat citra Yogyakarta mulai dipertanyakan. peran orangtua sangat penting dalam melakukan pengawasan, terutama dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan pelajar.

Klitih sebagai pengganti kata tawuran pelajar pada tahun 2009, namun penggunaan istilahnya belum begitu sepopuler sekarang, dan baru pada sekitar tahun 2013 sering diucapkan. Istilah *Nglitih* sepertinya lahir mengganti kata tawuran setelah peristiwa pembacokan yang marak hampir tiap minggu terjadi. Sepanjang tahun 2011 hingga 2012 lalu. Saat itu wisatawan sering memplesetkan kalimat "Jogja Kota Pelajar" dengan "Jogja Genk Pelajar". *Klitih*, sebuah kata yang terdengar asing bagi sebagian warga luar Jogja, namun cukup familiar bagi warga kota gudeg ini. Kejadian yang belakangan ini semakin banyak memakan korban dan kejadian yang membuat miris dan mengkhawatirkan terutama bagi orang tua yang punya anak remaja seumuran anak SMP dan SMA yang sering keluar malam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pola penanggulangan perbuatan *Klitih* Yang disertai Tindakan kejahatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *Klitih* Yang disertai tindakan kejahatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian empiris kualitatif. Metode penelitian hukum empiris kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang terdiri dari 3 (tiga) teknik. Teknik ini dapat digunakan baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, pengamatan, dan observasi.

Oleh karena itu penulis melakukan pengambilan data melalui wawancara dengan pihak kepolisian untuk dapat mengetahui pola penanggulangan perbuatan *klitih* serta peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Perbuatan *Klitih* Disertai Tindakan Kejahatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Di Polres Bantul dan Polresta Kota Yogyakarta karena wilayah tersebut berdekatan dan memiliki jumlah kasus perbuatan *klitih* terbanyak di DIY. Perbuatan *Klitih* yang disertai kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok untuk melukai atau menghilangkan nyawa seseorang dengan atau tanpa senjata tajam tanpa didasari motif tertentu oleh pelaku terhadap korban. Pelaku perbuatan *klitih* biasanya melakukan aksinya pada malam hari, dan di tempat sepi. Banyak juga yang beraksi setelah pulang sekolah, baik itu dilakukan secara individu maupun dengan kelompok yang mengatasnamakan kelompok mereka dengan sebutan *geng*.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis dari Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul didapatkan hasil bahwa kasus perbuatan *klitih* yang terjadi di Polresta Kota Yogyakarta Pada Tahun 2016 berjumlah 4 kasus dan di Polres Bantul sebanyak 13 kasus. Sedangkan pada Tahun 2017 kejadian kasus perbuatan *klitih* di Polresta Kota berjumlah 2 kasus dan di Polres Bantul memiliki jumlah yang lebih besar yaitu sebanyak 19 kasus. Jadi total perbuatan *klitih* yang terjadi di Polresta Kota dan Polres Bantul di Tahun 2016-2017 berjumlah 38 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut dapat dilihat dari data penelitian bahwa kasus kejahatan *Klitih* merupakan suatu tindakan kejahatan yang meliputi Penganiayaan yang berat (*aggravated assault*) disertai pengrusakan barang sejumlah 32 kasus, Penggunaan Senjata Tajam sebanyak 21 kasus dan Pembunuhan (*murder*) sebanyak 2 kasus.

1. Penganiayaan Yang Berat Dan Atau Disertai Dengan Pengrusakan Barang

Pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang berat yaitu pasal 351 ayat 2 bahwa perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan penjara selama 5 tahun dan jika disertai dengan pengrusakan barang maka dikenakan Pasal 406 KUHP. “Suatu tindakan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 Tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00.”

2. Penggunaan senjata tajam

Pasal yang mengatur tentang senjata tajam yaitu Undang-Undang Darurat (UUDRT) Nomor 12 Tahun 1951 bahwa barang siapa yang menyalahgunakan senjata api dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

3. Pembunuhan

Pasal yang mengatur tentang pembunuhan dikenakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebanyak 38 kasus tersebut terdapat kasus yang dilakukan oleh pelajar di bawah umur 18 tahun yaitu sebanyak 13 kasus. Ditinjau dari pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman Pidana penjara bagi anak yang melakukan Tindak Pidana adalah setengah dari maksimum ancaman Pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengandung makna bahwa kasus-kasus anak yang terlibat persoalan hukum harus ada penanganan khusus. Ancaman pidana anak maksimal 15 tahun dan batas usia anak adalah tidak lebih dari 18 tahun atau belum pernah kawin ancamannya 1/3 dari orang dewasa.

1. Pola Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepolisian sangatlah memiliki peran yang cukup besar dalam menangani penanggulangan Perbuatan *klitih* ini, hal tersebut tidak lepas dari fungsi dan tugas pokok dari aparat kepolisian. Sehingga Peran Kepolisian dalam penanggulangan Perbuatan *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak lepas dari aparat kepolisian pada wilayah Polda DIY. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa peran kepolisian dalam penanggulangan Kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) serta bekerjasama dengan pihak di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara Pre-emptif, Preventif, dan Represif.

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana kejahatan *klitih*. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma agama dalam diri seseorang. Pihak kepolisian lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelajar. Upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah usaha penanggulangan dengan cara pre-emptif.

1) Polresta Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil Wawancara pada tanggal 21 Februari 2018 Pukul 10.00, Bersama Bapak Ismail Bayuaji selaku dari Polresta Kota Yogyakarta menerangkan kepada penulis “ Peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* adalah secara pre-emptif, yaitu dengan cara :

- (a) BHABINKAMTIBMAS Memberikan ceramah, penyuluhan ke masyarakat RT, RW, di setiap kelurahan secara rutin.
- (b) SATBIMAS memberikan penyuluhan di sekolah kepada siswa secara rutin dan bergiliran.
- (c) Kapolresta mengumpulkan kepala sekolah SMA, SMP, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta guna memberi pemahaman dan pengawasan terhadap anak didik agar tidak melakukan kejahatan.

2) Polres Bantul

- (a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk tindak kejahatan *klitih* yang terjadi di wilayah.
- (b) Melakukan himbuan kepada masyarakat khususnya pada acara perkumpulan remaja seperti karang taruna per wilayah Kecamatan Bantul.

3) Polda DIY

- (a) Polda DIY mempunyai program melalui Humas Polda DIY untuk melakukan sosialisasi–sosialisasi ke sekolah–sekolah untuk memberikan edukasi tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang marak akhir–akhir ini dan seringkali mengakibatkan korban jiwa ataupun cacat fisik dari korbannya tersebut.
- (b) Humas Polda DIY juga melakukan sosialisasi ke warga masyarakat melalui poster–poster yang di pasang di perempatan–perempatan jalan dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk komunikasi dan diharap melakukan laporan kepada polisi jika melihat dan mengalami langsung tindak pidana kekerasan yang melibatkan pelajar sebagai pelakunya. Sehingga tidak membuat resah masyarakat dan bisa membuat aman dan nyaman.

Melakukan pelaksanaan fungsi Sabara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring).

Telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya.

Mungkin saja pada saat ini bagi sebagian kalangan, anak belum bermakna apa-apa. Akan tetapi kedepannya, anaklah yang berperan utama menentukan arah mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggungjawab tersebut yakni orang tua.

Dalam menangani anak sebagai pelaku Tindak Pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Penjatuhan sanksi penjara pada anak tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan Undang-Undang, Apabila digunakan demi menegakkan keadilan di masyarakat. Menurut jasa sanksi penjara bermanfaat untuk penjeraan lebih-lebih bagi anak yang telah berulang kali melakukan tindak pidana (*residivis*). Selama di Lapas anak akan memperoleh pembinaan, sehingga tidak ada masalah dengan sanksi penjara bila diterapkan pada anak.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku Tindak Pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non-formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan Tindak Pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan.

Menurut wawancara yang dilakukan penulis pada Tanggal 12 Februari 2018 Pukul 11.00 Wib, Bapak Sutrisno selaku KANIT RESKRIM Polres Bantul

menerangkan bahwa “Pola penanggulangan kejahatan *klitih* yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan Patroli Terpadu khususnya terhadap *geng* atau sekumpulan orang yang dicurigai dapat berpotensi melakukan tindak kejahatan pada jam-jam rawan terjadi *klitih* tersebut yaitu pada jam 1 dini hari hingga jam 4 pagi, serta melakukan sweping pada titik-titik tertentu yang rawan terjadi *klitih*. Pihak Polda Membentuk Tim khusus untuk menangani kasus kejahatan ini dengan melakukan kerjasama dengan Polresta Kota dan Polres Bantul.

Pihak Kepolisian sudah menghimbau kepada pihak sekolah dan masyarakat agar bisa bekerjasama untuk mencegah Perbuatan *klitih* ini terjadi, yaitu dengan cara membubarkan gerobolan remaja yang terdapat ingin melakukan perkelahian atau ada yang membawa sajam, agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk di tindaklanjuti oleh pihak Kepolisian.

Beliau juga menerangkan bahwa, “Pada tahun 2011 ada perkara kejadian pada malam hari bahwa pelaku tersebut tidak lagi menggunakan senjata tajam tetapi menggunakan batu dengan cara dilempar ke dada korban atau lawan. Jadi untuk sekarang pelaku sudah tidak menggunakan senjata tajam lagi, namun menggunakan alat yang tidak termasuk dalam Undang-Undang Darurat (UUDRT) dan fenomena ini tidak hanya terjadi di Daerah Bantul tetapi juga di wilayah-wilayah lain. Seperti yang termasuk di dalam Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 terdapat metode model baru dalam Perbuatan *klitih* sekarang, yaitu dengan menggunakan batu. Dikarenakan para pelaku Perbuatan *klitih* juga sudah mewaspadaai jika mereka menggunakan senjata tajam maka mereka tidak akan terlepas saat ada razia, sebelum melakukan aksinya mereka sudah pasti tertangkap oleh Polisi yang melakukan patroli ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka untuk menghindarinya mereka beralih menggunakan batu. Korban dalam tindak Perbuatan *klitih* ini sulit untuk mengungkap pelaku kejahatan tersebut karena panik sehingga tidak dapat mengidentifikasi tersangka, dan saksi yang terkadang tidak ada dalam kejadian. Oleh karena itu pihak kepolisian juga melakukan pemasangan CCTV seperti di jalan raya yang sekiranya dapat dijadikan bukti.

Sederet kasus Perbuatan *klitih* yang melibatkan pelajar telah beberapa kali terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara motif para tersangka diketahui karena faktor dendam antar sekolah. Para tersangka kasus Perbuatan *klitih* ini merupakan pelajar tingkat SMA di Yogyakarta. Pihak kepolisian tidak pernah melibatkan SMA yang bersangkutan dalam masalah ini secara langsung, di samping itu karena dari pihak sekolah lebih menutup diri terhadap kasus anak-anaknya. Berdasarkan kasus di atas peneliti melakukan wawancara kepada seorang Guru Bimbingan Konseling di SMA Budi Luhur yang menjadi narasumber. SMA Budi Luhur merupakan salah satu SMA yang banyak ditemui *geng* diantara pelajarnya dan menjadi target tawuran dari sekolah lain. Wawancara selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2018 Jam 10.00 WIB dilakukan dengan Bapak Tarda Siregar sebagai guru BK (Budi Konseling) dari SMA BUDILUHUR Memberikan keterangan bahwa, “*Klitih* merupakan tindak kejahatan yang sudah

dikenal sejak zaman nenek moyang, *klitih* pada zaman dahulu dilakukan oleh individu atau sekelompok orang dengan cara melukai korbannya baik dengan atau menggunakan senjata untuk dijadikan kekuatan bagi pelaku demi kepentingan tertentu. Kini kejadian yang serupa terjadi pada akhir-akhir tahun ini, dengan modus dan tujuan yang hampir sama oleh karena itu masyarakat menyebutnya *klitih*. Perbuatan *klitih* sebenarnya adalah kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak yang kurang perhatian dari kedua orang tua seperti *brokenhome* dan faktor lingkungan yang buruk, selain itu ternyata kebanyakan para pelaku Perbuatan *klitih* ini mendapat modal logistik atau dukungan dari para alumni sekolah sebelumnya yang secara turun temurun mewariskan permusuhan dengan sekolah lain. Perbuatan *klitih* yang berujung dengan melukai korban bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang, pihak sekolah sendiri sudah berupaya lebih ekstra dalam memperhatikan siswanya dengan cara tetap berkomunikasi dengan orang tua saat sudah selesai pulang dari sekolah. Orang tua atau wali murid sangat berperan penting dan lebih dalam upaya memberikan pembinaan, Masyarakat sendiri sudah berupaya untuk terus memantau dan menegur jika melihat ada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siswa-siswa di dalam masyarakat. Pihak sekolah juga sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk selalu memantau dan melakukan sweeping jika terdapat anak-anak yang berkumpul dengan niatan untuk merencanakan perbuatan melawan hukum, akan ditindak dan dibina selagi mereka belum melukai korbannya”.

Pola penanggulangan Perbuatan *klitih* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta di masing-masing wilayah yaitu :

- 1) Polresta Kota Yogyakarta
 - (a) Melakukan pengamanan Wilayah khususnya tempat yang banyak dijadikan perkumpulan *geng*.
 - (b) Melakukan patroli rutin serta melakukan pembubaran terhadap *geng* yang dicurigai melakukan tindak kejahatan atau adanya minuman keras.
- 2) Polres Bantul

Hasil wawancara dengan IPTU Sutrisno, Polres Bantul, Tanggal 12 Februari 2018, Pukul 11.00 Wib, “Upaya preventif ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Kabupaten Bantul, antara lain:

- (a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan
 - (b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin
 - (c) Mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras
 - (d) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*
 - (e) Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.kan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.
- 3) Polda DIY

Melakukan Pola Swepping dan Patroli oleh Kepolisian POLDA DIY dengan cara membentuk tim gabungan dari wilayah-wilayah di daerah seperti Polres Sleman, Polres Bantul, Polres Gunung Kidul, dan Polresta Kota Yogyakarta. Perlengkapan Patroli Terpadu tersebut menggunakan jenis perlengkapan seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan Handy Talky (HT).

Pihak Polda DIY telah membentuk tim khusus dengan sebutan PROBOSAKTI (menanggulangi kejahatan jalanan), Peradilan pada anak ini mengatur anak yang berumur dibawah 18 tahun, 16 tahun, 14 tahun, dan 12 tahun. Untuk pelaku Perbuatan *klitih* yang berumur 12 tahun pihak Kepolisian akan memanggil serta dikembalikan kepada orang tua untuk di pantau dan lebih di perhatikan lebih serius, sedangkan pelaku Kejahatan *klitih* diatas 5 tahun ancaman hukumannya akan dilakukan diversi, jika diversi di tolak atau tidak karena diatas 5 tahun penanggulangan kejahatannya. dibawah umur 18 tetap akan dilakukan tindakan hukum oleh polisi dengan cara penanganan yang berbeda dengan cara penahan oleh kepolisisan selama 7 hari untuk anak yang dibawah umur dan orang biasa selama 20 hari, penahan oleh jaksa selama 8 hari untuk dibawah umur, untuk dewasa 40 hari lalu dikurangi seper-tiga dari hukuman maksimal, penangananya tetap berbeda untuk anak dibawah umur diperoleh system peradilan pada anak. Dari pihak Polda sendiri sudah semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi kasus Perbutan *klitih* tersebut.

Adapun upaya preventif yang difokuskan di Polda DIY adalah :

- (a) Melaksanakan operasi rutin kepolisian diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat-tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini lebih digiatkan pada malam hari.
 - (b) Polisi melakukan patroli keliling untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat sehingga dapat diketahui rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut.
 - (c) Patroli difokuskan pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama. Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan.
- c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta

memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat serta dirinya sendiri, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Sehingga apabila telah terjadi kejadian Perbuatan *klitih* yang disertai kejahatan, maka pihak Kepolisian memberikan pengawasan penuh terhadap setiap daerah yang atau tempat terjadinya pelaku Perbuatan *klitih*, dan mencari komplotan-komplotan yang belum ditindak untuk diproses secara hukum dan dibimbing dalam lembaga kemasyarakatan.

Penanggulangan perbuatan para pelaku aksi *klitih* dengan cara represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, untuk dilakukan tahap penyidikan sebelum diserahkan kepada pihak pengadilan, dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

- 1) Polresta Kota Yogyakarta
 - (a) Melakukan penangkapan tersangka kejahatan
 - (b) Melakukan pengamanan tersangka serta melakukan pemrosesan masalah untuk mengumpulkan barang bukti.
 - (c) Melaporkan kasus ke Polda DIY
- 2) Polres Bantul
 - (a) Melakukan penangkapan tersangka dan melakukan pengumpulan barang bukti dengan melakukan penahanan.
 - (b) Melaporkan kejadian kasus kepada Polda DIY
- 3) Polda DIY

Hasil wawancara dengan IPTU Ronny Prasadana, Polda DIY, Tanggal 08 Februari 2018 Pukul 12.30 Wib dengan Upaya represif untuk menanggulangi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- (a) Menerima laporan dari Polres dan melakukan tindak lanjut penyidikan
- (b) Melakukan kerjasama dengan Polres Bantul atau Polresta Kota Yogyakarta dalam penyelesaian kasus misalnya
- (c) Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- (d) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya.

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Yang Disertai Kejahatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peran kepolisian dalam penanggulangan Perbuatan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar. Semakin meningkatnya kasus kejahatan *klitih* di DIY, pihak

kepolisian harus meningkatkan strategi yang kuat yaitu dengan cara membentuk tim khusus dalam penanggulangan kejahatan jalanan baik dari Polres Bantul, Polres Sleman, Polresta Yogyakarta, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulonprogo, serta menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis mendapatkan menyimpulkan bahwa peranan kepolisian dalam menanggulangi perbuatan *Klitih* yang disertai kejahatan di Daerah Istimewah Yogyakarta, tidak terlepas dari upaya pihak Polda DIY, Polresta Kota Yogyakarta dan Polres Bantul dalam penanggulangan kasus perbuatan *Klitih* tersebut. Dan dari pihak kepolisian DIY menerapkan tiga poin penting dalam penanggulangan Perbuatan *Klitih* tersebut. yaitu : Pola Penanggulangan Perbuatan *Klitih* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana kejahatan *klitih*. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma agama dalam diri seseorang. Pihak kepolisian lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelajar.

b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat serta dirinya sendiri, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Peran kepolisian dalam penanggulangan perbuatan *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat besar. Semakin meningkatnya kasus perbuatan *klitih* di DIY, pihak kepolisian harus meningkatkan strategi yang kuat yaitu dengan cara membentuk tim khusus dalam penanggulangan kejahatan jalanan baik dari Polres Bantul, Polres Sleman, Polresta Yogyakarta, Polres Gunungkidul, dan Polres Kulonprogo, serta menjalin kerjasama dengan pihak sekolah untuk saling mengawasi anak didiknya agar tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan.

Melaksanakan operasi rutin, kepolisian diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan ketentraman masyarakat. Kegiatan ini lebih diaktifkan pada malam hari.

F. Saran

Agar masyarakat ikut andil dalam mencegah terjadinya kejahatan tersebut seperti dengan memberikan rasa kepedulian dan tidak melihat sebelah mata serta mengesampingkan kepada pelaku dan juga masyarakat sebaiknya memberikan bimbingan dan arahan kepada pelaku perbuatan *klitih*

G. Referensi

1. Buku

- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985.
- Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung,
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anton Tabah, 2002, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat* ,PTIK Press dan Restu AGUNG, Jakarta, 2006.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, jakarta 2009.
- Cressey dalam buku Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1980.
- E.B, Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan* (Ahli Bahasa stiwidayanti, dkk), Jakarta, Erlangga, 2010.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta, 1990.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

- M. Husein harun. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991.
- M. Yahya Haharap, *Memahami Hukum Kepolisian*. jakarta 2006.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2010.
- Malina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta.
- Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987).
- R. Wahjudi dan B. Wiriodihardjo, 1975, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi: Akabri Pol
- Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung, 2001.
- Simandjuntak B., dan Pasaribu I.L, *Kriminologi*, (Bandung.Tarsito 1984)
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. S Syafi'ie, M. 2017. "Klitih : Krisis Lingkungan Sosial". Pranala: Edisi 14.
- Sudarto. 1981. *Hukum Pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.
- Suharto, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Sumiati, *Kesehatan Jiwa Remaja Dan Konseling*, Jakarta, Trans Info Media.
- Syafi'ie, M. 2017. "Klitih : Krisis Lingkungan Sosial. Edisi 14.
- Tasaripa, Kasman. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013*
- Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- W.A. Bonger dalam Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 1986.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 5.

2. Jurnal dan Artikel

- Astari, Prima. 2015. "Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum". *Arena Hukum*.8. Vol.(1).
- Dwiatmodjo, Haryanto. 2011. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas". *Jurnal Dinamika Hukum*. 11.Vol.(2).
- Hutahaean, Bilter. 2013.Penerapan Sanksi Pidana Anak Bagi Pelaku Tindak PidanaAnak". *Jurnal Yudisial*.6.Vol.(1)
- Mahmud, Mulyadi. 2008." Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif menuju Keadilan Restoratif", *Jurnal Equality* 13.Vol.(1).
- Prakoso, Abintoro. 2010. "Vage Normen Sebagai Sumber Hukum Diskresi Yang Belum Diterapkan Oleh Polisi Penyidik Anak". *Jurnal Hukum*. 17.Vol.(2)
- Puspita Sari,Tian. 2011. "Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*.14.Vol.(2).
- Rosna Wati, Emy. 2017. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum".*Justitia Jurnal Hukum*. 1.Vol.(2).
- Siti Salmaniah Siregar, Nina. 2015. "Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak Pada Usia 13-17 Tahun".*Jurnal Ilmu Pemerintahan Ilmu Sosial dan Politik*.3.Vol.(1).
- Sri Wardhani, Noeke, Dkk. 2009. "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bengkulu". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 5.Vol.(2).
- Syarwani, dkk. 2013. "Mekanisme Pengawasan Terhadap Penerapan Pidana Pengembalian Anak Kepada Orangtua Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*.1.Vol.(3).
- Triyanto. 2014."Tinjauan Hukum Terhadap Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2.Vol.(6).
- Kompasiana, "fenomena klitih", diakses pada tanggal 18 juni 2015.http://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomenaklitih_54f980dda33311fa728b46e0
- Saroh Mutaya, *Darurat Klitih di Yogyakarta*, 26 Desember 2016, <https://tirto.id/darurat-klitih-di-yogyakarta-cbH7>, diakses pada hari sabtu, 29 April pukul 23.41 WIB.
- Jihad Akbar, *Kekerasan Dominasi Tindak Kriminal Generasi Muda di Kota Yogya*, 28 Oktober 2015, <http://jogja.tribunnews.com/2015/10/28/kekerasan-dominasi-tindak-kriminal-generasi-muda-di-kota-yogya?page=all>., diakses pada hari Sabtu, 10 mei 2017, jam 12.30 WIB.
- Kompasiana, "fenomena klitih", diakses pada tanggal 18 juni 2015, http://www.kompasiana.com/dimasputu/fenomena-klitih_54f980dda33311fa728b46e0
- Jihad Akbar, *Kekerasan Dominasi Tindak Kriminal Generasi Muda di Kota Yogya*, 28 Oktober 2015, <http://jogja.tribunnews.com/2015/10/28/kekerasan-dominasi-tindak-kriminal-generasi-muda-di-kota-yogya?page=all>. diakses pada hari Sabtu, 10 mei 2017, jam 12.30 WIB.

<https://kumparan.com/@kumparannews/sejarah-klitih-di-yogyakarta>. Diakses pada Tanggal 11 Maret 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f12a3f7630d1/pasal-untuk-menjerat-pelaku-penganiayaan-anak> diakses pada hari sabtu 3 februari 2018 pukul 01:20 Wib

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi> diakses pada hari minggu 04 februari 2018 pukul 19.53 WIB

<http://jogja.tribunnews.com/2018/03/21/pelajar-smp-yogyakarta-teliti-perilaku-klitih-di-yogya/diakses> pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 20.30 Wib.

<https://regional.kompas.com/read/2017/03/13/175971/aksi.klitih.kembali.terjadi.di.yogyakarta.seorang.pelajar.smp.tewas>. diakses pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 16.00 Wib

<http://bangka.tribunnews.com/2017/03/18/ngeri-aksi-klitih-bisa-bisa-bikin-jogja-berhenti-nyaman>. Diakses pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 21.00 Wib

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/15/omutfd291-pelaku-klitih-yogya-sebagian-besar-jauh-dari-pengawasan-orang-tua>. Diakses pada Tanggal 2 April 2018 Pukul 20.00 Wib.

<https://www.liputan6.com/regional/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta>

Saroh Mutaya, *Darurat Klitih di Yogyakarta*, 26 Desember 2016, <https://tirto.id/darurat-klitih-di-yogyakarta-cbH7>, diakses pada hari sabtu, 29 April pukul 23.41 WIB.

Sabandar Switzy, *Daftar Panjang Aksi Kekerasan Klitih di Yogyakarta*, 16 Maret 2016, <http://regional.liputan6.com/read/2887568/daftar-panjang-aksi-kekerasan-klitih-di-yogyakarta>, diakses pada tanggal 04 juli 2017 pukul 16.20 WIB.

3. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*).

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.